



PUTUSAN

Nomor 287 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Bylira, Nomor 222, RT.006/RW.004, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
2. **ADI SOETJIPTO** bertempat tinggal di Jalan Bylira, Nomor 222, RT.006/RW.004, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Kertarejasa XIII, Nomor 119, Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Drs. H. SUGENG, bertempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya, 9C/22-24, RT.006/RW.005, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **Ir. EKO BUDI LUKITO**, bertempat tinggal di Griya Tunggul Asri, RT.15/RW.07, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
2. **Notaris/PPAT TITIK SOERYATI SOEKESI, S.H.**, beralamat Jalan Terusan Wijaya Kusuma, Nomor 4, Kota Malang;
3. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022



**PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAWA TIMUR c.q. KEPALA
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA
MALANG**, beralamat di Jalan Danau Jonge, I/1, Kota Malang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat – II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat dan/atau pihak manapun yang menguasai SHM Nomor 245 tersebut untuk menyerahkan objek sengketa/gugatan dan SHM Nomor 245 beserta hak penguasaan SHM Nomor 245 kepada Para Penggugat dalam keadaan aman sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan dan penerbitan objek sengketa/gugatan di hadapan Turut Tergugat - II;
3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya terhadap produk-produk hukum obyek sengketa/gugatan yang dibuat Tergugat di hadapan Turut Tergugat - II yang berupa:

a) Akta Jual Beli nomor 095/JB/KM/LW/2004 tertanggal 21 Oktober 2004 tentang jual beli tanah SHM nomor 245 seluas 2.687 m² yang terletak di kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Saxophone;

Timur : Tanah sawah/kebun Pak Saiful;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai/curah;

Selatan : Sungai irigasi;

b) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 1 Desember 1997;

c) Surat Kuasa Nomor 02 tertanggal 1 Desember 1997;

d) Surat Kuasa Nomor 03 tertanggal 1 Desember 1997;

4. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat – II untuk menyerahkan semua bukti-bukti surat-surat asli objek sengketa/gugatan dan SHM Nomor 245 beserta hak penguasaan SHM Nomor 245 kepada Para Penggugat dengan aman secara hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat – II atau berikut setiap orang yang menggantungkan hak kepadanya untuk menyerahkan objek sengketa/gugatan dan SHM Nomor 245 beserta hak penguasaan SHM Nomor 245 kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan aman sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dan berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat – II untuk mencabut atau menarik produk-produk hukum objek sengketa/gugatan dari pemegangnya/atau siapapun yang menguasainya, seketika sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.374.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) serta Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan secara sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;
9. Menyatakan mengembalikan seperti semula atasnama pemegang dan pemilik asli SHM Nomor 245 adalah atasnama Penggugat – I/Siti Fatimah;
10. Menyatakan mengembalikan seperti semula Hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik dan pemegang asli yang sah atas tanah SHM Nomor 245 seluas 2.687 m² yang terletak di Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas – batas:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan *Saxophone*;
Timur : Tanah sawah/kebun Pak Saiful;
Barat : Sungai/curah;
Selatan : Sungai irigasi;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dipergunakan bagi Para Penggugat untuk mengurus proses baliknama kembali seperti semula SHM nomor 245 menjadi atasnama Penggugat – I/Siti Fatimah di kantor Turut Tergugat – III /Badan Pertanahan Nasional Kota Malang;

12. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat – II serta Turut Tergugat – III untuk mengembalikan dalam posisi dan kondisi seperti semula SHM nomor 245 atasnama Siti Fatimah/Penggugat – I tanah seluas 2.687 m² yang terletak di kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas – batas:

Utara : Jalan *Saxophone*;
Timur : Tanah sawah/kebun Pak Saiful;
Barat : Sungai/curah;
Selatan : Sungai irigasi;

13. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

15. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penarikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum;
2. Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN.Mlg tanggal 16 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022



Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp3.082.000,00 (tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 281/Pdt/2021/PT SBY tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Mlg *juncto* 281/PDT/2021/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281/Pdt/2021/PT SBY tanggal 6 Mei 2021 dan mengadili sendiri;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat – II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat dan/atau pihak manapun yang menguasai SHM Nomor 245 tersebut untuk menyerahkan objek sengketa/gugatan dan SHM Nomor 245 beserta hak penguasaan SHM Nomor 245 kepada Para Penggugat dalam keadaan aman sejak perkara ini oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan dan penerbitan objek sengketa/gugatan di hadapan Turut Tergugat - II;
3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya terhadap produk-produk hukum obyek sengketa/gugatan yang dibuat Tergugat di hadapan Turut Tergugat - II yang berupa:
 - a) Akta Jual Beli nomor 095/JB/KM/LW/2004 tertanggal 21 Oktober 2004 tentang jual beli tanah SHM nomor 245 seluas 2.687 m² yang terletak di kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas – batas:
Utara : Jalan Saxophone;
Timur : Tanah sawah/kebun Pak Saiful;
Barat : Sungai/curah;
Selatan : Sungai irigasi;
 - b) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 1 Desember 1997;
 - c) Surat Kuasa Nomor 02 tertanggal 1 Desember 1997;
 - d) Surat Kuasa Nomor 03 tertanggal 1 Desember 1997;
4. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat – II untuk menyerahkan semua bukti-bukti surat-surat asli objek sengketa/gugatan dan SHM Nomor 245 beserta hak penguasaan SHM Nomor 245 kepada Para Penggugat dengan aman secara hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat – II atau berikut setiap orang yang menggantungkan hak kepadanya untuk menyerahkan objek sengketa/gugatan dan SHM Nomor 245 beserta hak penguasaan SHM Nomor 245 kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan aman sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dan berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat – II untuk mencabut atau menarik produk-produk hukum objek sengketa/gugatan dari pemegangnya/atau siapapun yang menguasainya, seketika sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.374.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) serta Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan secara sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;
9. Menyatakan mengembalikan seperti semula atasnama pemegang dan pemilik asli SHM Nomor 245 adalah atasnama Penggugat – I/Siti Fatimah;
10. Menyatakan mengembalikan seperti semula Hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik dan pemegang asli yang sah atas tanah SHM Nomor 245 seluas 2.687 m² yang terletak di Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas – batas:
Utara : Jalan Saxophone;
Timur : Tanah sawah/kebun Pak Saiful;
Barat : Sungai/curah;
Selatan : Sungai irigasi;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dipergunakan bagi Para Penggugat untuk mengurus proses baliknama kembali seperti semula SHM nomor 245 menjadi atasnama Penggugat – I/Siti Fatimah di kantor Turut Tergugat – III/Badan Pertanahan Nasional Kota Malang;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat – II serta Turut Tergugat – III untuk mengembalikan dalam posisi dan kondisi seperti semula SHM nomor 245 atasnama Siti Fatimah/Penggugat – I tanah seluas 2.687 m² yang terletak di kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas – batas:

Utara : Jalan Saxophone;

Timur : Tanah sawah/kebun Pak Saiful;

Barat : Sungai/curah;

Selatan : Sungai irigasi;

13. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

15. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Pengadilan Negeri Malang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* memiliki pihak inti dan objek sengketa yang sama dengan pihak inti dan objek sengketa dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 194/Pdt.G/2011/PN.Mlg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 524/PDT/2011/PT.SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139 PK/PDT/2014;

Bahwa penambahan subyek/pihak yang bukan merupakan pihak inti tidak mempengaruhi status objek sengketa dimana dalam perkara terdahulu

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022



yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah memberikan status hukum tertentu terhadap keempat dokumen yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Akta Jual Beli Nomor 095/JB/KM/LW/2004 tanggal 21 Oktober 2004, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 tanggal 1 Desember 1997, Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 1 Desember 1997, dan Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 1 Desember 1997, yang telah diberi status sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tepat pertimbangan *judex facti* bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem* adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SITI FATIMAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SITI FATIMAH** dan 2. **ADI SOETJIPTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2022